

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP BAGI
HASIL PENGOLAHAN TAMBAK BANDENG DESA TEBALO
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Renaldi Firmansyah

NIM. 05040220107



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Renaldi Firmansyah
NIM : 05040220107
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata
Terhadap Bagi Hasil Pengolahan Tambak Bandeng
Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Muhammad Renaldi Firmansyah
NIM. 05040220107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Renaldi Firmansyah
NIM : 05040220107
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata
Terhadap Bagi Hasil Pengolahan Tambak Bandeng Desa
Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Ini Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Sutiqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Muhammad Renaldi Firmansyah
NIM : 05040220107

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 5 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
Nip. 196303271999032001

Penguji II




Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
Nip. 196806271992032001

Penguji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
Nip. 198911262019031010

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
Nip. 198703152020121009

Surabaya, 21 Agustus 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
Nip. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Renaldi Firmansyah
NIM : 05040220107
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : renaldym39@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**"ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP BAGI HASIL
PENGOLAHAN TAMBAK BANDENG DESA TEBALO KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK"**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2024

Penulis

(Muhammad Renaldi Firmansyah)

ABSTRAK

Di Desa Tebalo bagi hasil pertanian sering dapat ditemukan dengan pelaksanaan pemilik lahan menyerahkan tambak serta modalnya kepada penggarap agar dapat dikelola. Namun dari pelaksanaan tersebut, tidak diketahui sesuai atau tidaknya dengan peraturan-peraturan seperti hukum Islam maupun Hukum Perdata. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana praktik bagi hasil pengolahan tambak bandeng di Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktik bagi hasil pengolahan tambak bandeng

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data yang didapatkan berasal dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pemilik tambak serta penggarap. Sebagai narasumber yang melaksanakan praktik bagi hasil pengelolaan tambak bandeng. Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis menggunakan teori *muzāra'ah* dan *mukhābarah* serta pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, praktik bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap serta pemilik tambak di Desa Tebalo dilakukan dengan secara lisan. Kesepakatan kerja sama terdiri dari penyerahan, lahan, modal serta alat untuk pendukung dalam mengelola tambak, diserahkan ke penggarap untuk dikelola. Namun dalam kesepakatan tersebut, tidak disebutkan ketentuan berakhirnya kerja sama serta ketentuan pembagian hasil di awal perjanjian. Dikarenakan aturan itu ditentukan dari perolehan hasil penjualan panen ikan Bandeng. *Kedua*, ditinjau dari akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, praktik bagi hasil yang dilaksanakan oleh penggarap dengan pemilik tambak di Desa Tebalo, memiliki kesamaan dengan akad *muzāra'ah*. Tetapi syarat dan rukun tidak terpenuhi. Sebab penentuan pembagian hasil yang diterapkan berdasarkan perolehan hasil panen ikan dan tidak adanya kepastian berakhirnya kerja sama. Sedangkan dalam akad ketentuan tersebut harus disepakati di awal akad. Kemudian ditinjau dalam pasal 1320 KUHPerdata, bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian, dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dikarenakan dalam pasal 1320 disebutkan dari ketentuan suatu sebab yang halal ialah suatu perjanjian tidak adanya tindakan yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan hal itu menjadikan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terdapat adanya tindakan kesusilaan atau melanggar ketertiban umum, hal ini disebabkan pada saat awal terbentuknya perjanjian, pemilik tambak tidak menyebutkan terkait pembagian hasil dari kerja sama. Ketentuan tersebut ditentukan berdasarkan hasil dari jual panen ikan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengharapkan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja sama di Desa Tebalo dalam menentukan pembagian hasil, dan penentuan waktu terkait berakhirnya kerja sama, seharusnya ditetapkan di awal perjanjian.

ABSTRACT

In Tebalo Village, profit-sharing in agriculture is often found with the landowner handing over the fish pond and capital to the cultivator for management. However, it is unclear whether this practice aligns with regulations such as Islamic law or Civil Law. This thesis addresses two research questions: how is the profit-sharing practice in the management of milkfish ponds in Tebalo Village, Manyar District, Gresik Regency, and what are the perspectives of Islamic law and civil law on the profit-sharing practice in the management of milkfish ponds.

This thesis uses empirical juridical research. The data was obtained from observations, documentation, and interviews with pond owners and cultivators as sources who engage in the profit-sharing practice in managing the milkfish ponds. After the data is collected, it will be analyzed using the theories of *muzāra'ah* and *mukhābarah*, as well as Article 1320 of the Civil Code concerning the legal requirements for an agreement.

The results of this research conclude: first, the profit-sharing practice carried out by the cultivators and pond owners in Tebalo Village is done verbally. The cooperation agreement involves handing over the land, capital, and tools needed to manage the pond to the cultivator. However, the agreement does not specify the duration of the partnership or the division of profits at the beginning of the agreement, as these are determined by the revenue from the sale of the milkfish harvest. Second, when viewed from the perspective of the *muzāra'ah* and *mukhābarah* contracts, the profit-sharing practice between the cultivators and pond owners in Tebalo Village resembles a *muzāra'ah* contract. However, the conditions and pillars of the contract are not met because the profit-sharing is determined based on the harvest and there is no certainty regarding the end of the partnership, which should be agreed upon at the beginning of the contract. Furthermore, according to Article 1320 of the Civil Code, the agreement between the two parties does not meet the legal requirements for a valid contract. Article 1320 stipulates that the cause of the agreement must be lawful, meaning that the contract should not involve actions that violate the law, morality, or public order. Based on this, the implementation of the agreement between the two parties contains elements that may violate morality or public order, as the pond owner did not specify the profit-sharing arrangement at the beginning of the partnership. The division of profits was determined based on the sale of the fish harvest.

Based on the above explanation, the author hopes that both parties involved in the partnership in Tebalo Village will determine the profit-sharing arrangement and the duration of the partnership at the beginning of the agreement.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP BAGI HASIL PERTANIAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM	21
A. Perjanjian Menurut Hukum Perdata	21
1. Pengertian perjanjian bagi hasil	21
2. Syarat sahnya perjanjian	23
B. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Islam.....	27
1. Pengertian dan perbedaan <i>muzāra'ah</i> serta <i>mukhābarah</i>	27
2. Dasar hukum	29
3. Syarat dan rukun.....	31
4. Masa waktu berakhirnya akad <i>muzāra'ah</i> dan <i>mukhābarah</i>	37
BAB III PRAKTIK BAGI HASIL PENGOLAHAN TAMBAK BANDENG DI DESA TEBALO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK....	39

A.	Gambaran Umum Desa Tebalo	39
1.	Penggunaan Tanah Desa Tebalo	39
2.	Bagi Hasil Pertambakan di Desa Tebalo	41
B.	Pelaksanaan Bagi Hasil Pengolahan Tambak Bandeng Di Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	43
1.	Latar belakang munculnya perjanjian bagi hasil	43
2.	Perjanjian bagi hasil di Desa Tebalo	45
3.	Jangka waktu pelaksanaan bagi hasil	47
4.	Pelaksanaan modal dan alat antara pemilik tambak dengan pengelola ..	48
5.	Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik tambak dengan penggarap	50
6.	Proses Pengelolaan Tambak Bandeng	53
7.	Kerugian yang ditanggung saat mengalami gagal panen ikan	55
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DALAM PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN TAMBAK DI DESA TEBALO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK		57
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Tambak dengan Akad <i>Muzāra'ah</i> dan <i>Mukhābarah</i> di Desa Tebalo	57
B.	Analisis Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Bandeng di Desa Tebalo Menurut Hukum Perdata	68
BAB V PENUTUP		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Table 1 Ketentuan penggunaan tanah.....	39
Table 2 Jumlah penduduk	39
Table 3 Pekerjaan penduduk	40



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Cet-1. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Hadits no. 2331 dalam Shahih Bukhari, Juz III*. Jawa Tengah: Digital Library, Al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-sani, 2005.
- Achmad Ootong Busthomi, Edy Setyawan dan Iin Parlina. "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mustashfa: jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 03, no. 02 (December 2018).
- Affifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad Ajib Ridlwan. "Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 05, no. 01 (April 1, 2016).
- Ahmad Khoirul Umam. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng." *Journal of Islamic Business Law* 02, no. 04 (2018).
- Ainul Yaqin. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ariella Ramadhani Putri. "Analisis Bagi Hasil, Pendapatan Dan Nilai Tambah Usaha Tambak Ikan Bandeng Di Kabupaten Pinrang." Thesis, Program Magister Agribisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2021. Accessed November 10, 2023. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2383/>.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan antar Mazhab)*. Cet ke 2 edisi 2. PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2001.
- Azkie, Hamdani, Ichsan, T. Saifullah. "Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara)." *Joses: Journal of Sharia Economics Scholar* 01, no. 02 (September 2023).
- Damaitu, Emanuel Raja. "Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Repertorium* 01 (June 2014).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Dipooegoro, 2010.
- Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 07, no. 02 (2018).
- Ghufron A. mas'adi. *Fiqh Mu'amalah kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada, 2013.

- Harisah, Rahmah, Yenny. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *SYAR'IE; Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 03, no. 02 (August 2020).
- Hasanah, Ulfatu dan Dahlan. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 06, no. 03 (2022).
- I Made Winartha. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2006.
- Imam Al-Qasthalani. *Hadits No. 2215 Dan No. 1536 Dalam Irsyad Al Sari Syarhi Shahih Al Bukhari Juz V*. Mesir: Al Mathbaah al Kubra al-Amiriyah, 1905.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Jannahar Saddam Ash Shidiqie. "Mudharabah Hasil Pertanian Di Tinjau Dari Undang Undang Dan Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* VII, no. 01 (June 2017).
- Khoirur Rozikin. "Wawancara." Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, March 6, 2024.
- Khurrotul Ainiya. "Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (Studi Pada Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)." Skripsi, Universitas Bhayangkara, 2020. Accessed November 10, 2023. <http://eprints.ubhara.ac.id/703/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2003.
- M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Mahrarni Nurul Hajar Tri. "Aplikasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan tambak di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan menurut pandangan Mahzab Hambali." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015. Accessed November 10, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/867/>.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. 01 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumi, 2005.
- Mubarok. "Wawancara." Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, March 12, 2024.
- Mudhofir. "Wawancara." Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, March 9, 2024.
- Muhammad Alif. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)." *Jurnal Hukum Legal Opinion* 03, no. 02 (2015).

- Muhammad Rafly, Muhammad Natsir,. “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 02 (December 2016).
- Muhammad Romli. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata.” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 17, no. 02 (2021).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Nur Ichsan. “Muzara’ah Dalam Sistem Pertanian Islam.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 01 (November 23, 2020).
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Nurul Huda, Mustofa E. Naution, dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Penulis. “Observasi.” Desa Tebalo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, March 14, 2024.
- R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Rachmad Syafe’I. *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: CV. Pustaka setia, 2001.
- RI, Departemen Agama. *al-Qur’an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Jakarta: FH UII Press, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 4*. Bandung: PT. Alma’ Arif, 1996.
- Shania Verra Nita. “Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam).” *Jurnal Qawanin* 04, no. 02 (December 2020).
- Sinaga, N. A. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum.” *Binamulia Hukum* 07, no. 02 (2018).
- Soelaeman. *Ilmu Sosial Dasar “Teori Dan Konsep Ilmu Sosial.”* Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Sohari Sahrani, dan Hj. Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: : PT. Arga Printing, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2008.
- Suhwardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Tim Penyusun Profil Desa. “Profil Desa Tebalo.” Desa Tebalo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, December 2023.